

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk sosial lain untuk bertahan hidup. Mereka menciptakan interaksi langsung dan tidak langsung dengan orang lain sejak lahir hingga akhir hidup mereka. Setiap manusia diciptakan untuk hidup dalam pernikahan yang indah dan abadi. Hal ini dijamin oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1 Tahun 1974"), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum perkawinan nasional pertama di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, adalah upaya untuk menyatukan beragam sistem hukum dan bagian-bagian dari sistem hukum yang mengatur masalah keluarga di Indonesia.<sup>1</sup> Diberlakukannya undang-undang tersebut bertujuan untuk memenuhi tujuan bahwa hanya ada satu hukum nasional di seluruh nusantara untuk melayani kepentingan nasional.<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 1974 ditetapkan berdasarkan prinsip '*lex specialis derogate legi generali*', dimana UU No. 1 Tahun 1974 adalah bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ("**KUH Perdata**"). Bahwa dengan diberlakukannya hukum tersebut, berkenaan dengan perkawinan dan hal-hal yang berkaitan

---

<sup>1</sup> June S. Katz and Ronald S. Katz, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 23, No. 4 (Autumn, 1975), hal. 653.

<sup>2</sup> *Ibid.*

dengannya, berdasarkan hukum tersebut, ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, Undang-Undang tentang Perkawinan Orang Kristen Indonesia (S. 1933 No. 74), Peraturan tentang Perkawinan Campuran (S. 1898 No. 158) dan peraturan lain yang memuat ketentuan tentang perkawinan, sejauh yang diatur oleh undang-undang tersebut, dinyatakan tidak berlaku.<sup>3</sup>

Pihak-pihak dalam suatu perkawinan telah ditentukan oleh hukum, yang mensyaratkan perkawinan untuk dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak, bahwa orang yang menikah di bawah usia 21 tahun harus memiliki izin orang tua untuk menikah dan memberlakukan usia minimum pernikahan yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 untuk pria sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974. Selama persyaratan yang disebutkan sebelumnya telah dipenuhi, tindakan pernikahan akan dianggap sah menurut hukum. Dengan meningkatnya interaksi sosial di seluruh dunia melalui internet dan media sosial, pernikahan sering kali dilakukan tidak hanya antara sesama orang Indonesia tetapi juga antara orang Indonesia dan orang asing dari kewarganegaraan yang berbeda, yang disebut sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran diatur dalam Bab Tiga UU No. 1 Tahun 1974.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, pernikahan dianggap sebagai tindakan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban, tidak hanya untuk suami dan istri, tetapi juga untuk pihak lain dengan siapa suami atau istri atau keduanya

---

<sup>3</sup> Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974.

memiliki hubungan hukum dengannya di masa depan.<sup>4</sup> Dengan kata lain, konsekuensi hukum akan ditanggung oleh para pihak sebagai akibat dari tindakan perkawinan. Salah satu konsekuensinya adalah terkait harta benda dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974:

“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.  
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Namun, pernikahan tidak selalu bahagia dan lancar. Konflik tidak dapat dihindari antara manusia yang berinteraksi satu sama lain, terutama antara suami dan istri yang menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di bawah satu atap. Sebagai tindakan pencegahan untuk mengantisipasi konflik di masa depan yang secara spesifik terkait dengan harta bersama, UU No. 1 Tahun 1974 memungkinkan pembentukan perjanjian pranikah, yang secara khusus diatur dalam Bab Lima undang-undang tersebut. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara khusus memberikan definisi perjanjian pranikah. Namun, disebutkan tentang kapan perjanjian harus dibuat, validitasnya, kapan perjanjian itu berlaku dan alasan mengapa perjanjian itu dapat diubah. Seperti namanya, perjanjian pranikah dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

---

<sup>4</sup> Eva Dwinopianti. “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”. *Lex Renaissance* No.1, Vol. 2, Januari 2017, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017, hal. 17.

Secara umum, perjanjian perkawinan mengatur tentang pengaturan harta benda masing-masing suami dan istri. Perjanjian tersebut dibuat untuk menghindari harta benda yang diperoleh setelah menikah menjadi harta bersama. Selain itu, tujuan dari membuat perjanjian tersebut adalah untuk mengatur konsekuensi hukum dari perkawinan yang melibatkan harta benda.<sup>5</sup>

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 69/PUU-XIII/2015 memutuskan untuk memperluas periode kapan perjanjian pemisahan harta benda tersebut di atas dapat dilakukan. Sekarang, perjanjian tersebut juga dapat disebut sebagai “perjanjian pasca nikah” karena dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan atau dengan kata lain, selama pernikahan.<sup>6</sup> Sebagai penyatuan dari istilah perjanjian pranikah dan pasca nikah, selanjutnya keduanya akan disebut sebagai ‘perjanjian perkawinan’.

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan tidak mendapat banyak perhatian dari warga negara Indonesia karena budaya hukum yang diadopsi di Indonesia dimana sebagian besar orang masih tidak menyadari tentang pentingnya perjanjian perkawinan dan menganggapnya tidak etis. Beberapa bahkan melihatnya sebagai bentuk materialisme.<sup>7</sup> Sampai saat ini, ketentuan terkait perjanjian perkawinan banyak menyita perhatian, yang melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

---

<sup>5</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1974), hal. 87.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, hal. 156.

<sup>7</sup> Haedah Faradz. “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8, No.3, September 2008, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Porwokerto, 2008, hal. 250.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan Ny. Ike Farida untuk mendapatkan kembali hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia setelah menikah dengan orang asing tanpa membuat perjanjian pranikah pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Akibatnya, semua harta benda, termasuk hak atas tanah, yang diperoleh setelah menikah akan masuk ke dalam kategori harta bersama antara sang istri dan suaminya berkebangsaan Jepang. Mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974, perjanjian pranikah hanya dapat dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Jika kedua waktu tersebut telah lewat, berarti pasangan itu akan selamanya kehilangan hak untuk membuat perjanjian perkawinan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar tentang Prinsip Agraria (“UUPA”) melarang orang asing untuk memegang Hak Milik<sup>8</sup> (“HM”), Hak Guna Bangunan<sup>9</sup> (“HGB”) dan Hak Guna Usaha<sup>10</sup> (“HGU”) atas tanah. Demikian pula, ini juga akan mengakibatkan hilangnya hak Ny. Ike Farida untuk memiliki tanah dengan status yang disebutkan sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 (b.) dan Pasal 45 (b.) UUPA, orang asing yang berada di Indonesia hanya diperbolehkan untuk memegang Hak Pakai dan Hak Sewa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan menjadi perlu ketika terjadi percampuran harta benda antara warga negara Indonesia yang memutuskan untuk menikahi orang asing.

---

<sup>8</sup> Pasal 21 (1) UU No. 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria (“UUPA”)

<sup>9</sup> Pasal 36 (1) a. UU No. 5 Tahun 1960 UUPA.

<sup>10</sup> Pasal 30 (1) a. UU No. 5 Tahun 1960 UUPA.

Sebagai tanggapan terhadap petisi Ny. Ike Farida, Mahkamah Konstitusi masih mempertahankan konsep percampuran harta benda dalam sebuah perkawinan, yang mencakup HM dan HGB yang diperoleh selama perkawinan. Namun, perubahan yang menonjol pada perjanjian pranikah adalah mengenai periode pendiriannya. Jalan keluar untuk memiliki pemisahan aset diperluas.<sup>11</sup>

Fokus dan diskusi utama dari tesis ini akan menjadi masalah krusial dan diperdebatkan yang muncul setelah pembentukan perjanjian pernikahan, yang terkait dengan pengesahan dan pendaftaran perjanjian perkawinan, dan waktu ketika perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga. Berdasarkan yang disebutkan di atas, sekarang seorang notaris diberi wewenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Ini terbukti dari makna baru dari Pasal 29 (1) yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi:<sup>12</sup>

“Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di atas, perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris untuk membuatnya sah dan mengikat untuk pasangan dan pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan dengan perjanjian tersebut.

---

<sup>11</sup> Damian Agata Yuvens. “Critical Analysis on Marital Agreement in the Decision of Constitutional Court Number 69/PUU-XII/2015”. *Jurnal Konstitusi* Vol. 14, No. 4, Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017, hal. 801.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, hal. 156.

Namun, makna baru dari Pasal 29 (1) UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan tiga interpretasi yang memungkinkan:

- (1) Perjanjian perkawinan dalam bentuk akta bawah tangan yang dibuat oleh suami dan istri diikuti dengan legalisasi oleh notaris sudah cukup untuk menciptakan kekuatan mengikat kepada pihak ketiga.
- (2) Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta notaris cukup untuk mengikat pihak ketiga.
- (3) Perjanjian perkawinan (baik di bawah tangan maupun akta notaris) harus dicatatkan ke pegawai pencatat perkawinan, pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim atau pejabat dari Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim, yang kemudian akan mengikat pihak ketiga.

Dalam menulis tesis ini, Penulis akan fokus pada perjanjian pernikahan yang dilaporkan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Karena perbedaan pemahaman, makna baru Pasal 29 (1) UU No. 1 Tahun 1974 dapat menciptakan masalah dalam praktek yang dapat dilihat dari masalah hipotetis berikut. Pada 2014, sebuah pasangan yang telah menikah meminjam uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Bank X dengan menggunakan rumah yang mereka beli setelah menikah (menggunakan nama istri) sebagai jaminan (berjumlah sekitar Rp. 120.000.000,-). Mempertimbangkan bahwa rumah tersebut dibeli setelah menikah, rumah tersebut jatuh di bawah kepemilikan bersama. Dengan demikian, perjanjian pinjaman yang dibuat antara suami-istri tersebut dan Bank X serta akta hak tanggungan yang dibuat oleh notaris membutuhkan persetujuan suami. Jika

disetujui, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengeluarkan Hak Tanggungan Peringkat I atas harta benda tersebut.

Pada tahun 2016, pasangan ini memutuskan untuk membuat perjanjian pasca nikah dengan merujuk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Mereka memutuskan untuk membuat perjanjian dalam bentuk akta notaris tanpa pendaftaran lebih lanjut ke Kantor Catatan Sipil. Salah satu konsekuensi hukum yang timbul adalah tidak akan ada lagi harta bersama antara pasangan tersebut. Semua harta benda yang dibeli setelah menikah akan menjadi milik pasangan yang namanya terdaftar pada sertifikat kepemilikan masing-masing harta benda. Setahun kemudian, sang istri memutuskan untuk menambah pinjaman mereka di Bank X sebesar Rp. 50.000.000,- dengan menggunakan sertifikat rumah yang sama seperti sebelumnya sebagai jaminan (dengan menganggap bahwa nilai properti mereka telah meningkat hingga sejumlah Rp200.000.000,- pada tahun 2017).

Sekarang, masalah muncul ketika menyangkut pemberian Hak Tanggungan Peringkat II) atas properti tersebut. Sang istri menunjukkan perjanjian perkawinan kepada Bank X dan notaris/PPAT. Dia menafsirkan Pasal 29 (1) UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 sebagaimana adanya dan berpendapat bahwa persetujuan suaminya tidak lagi diperlukan untuk menempatkan properti sebagai jaminan. Dia mengatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris telah memenuhi persyaratan administrasi dan cukup untuk mengikat pihak ketiga. Di sisi lain, Bank X berpendapat bahwa pengesahan oleh notaris saja tidak cukup. Pelaporan dan



pencatatan lebih lanjut ke Kantor Catatan Sipil diperlukan agar isi perjanjian mengikat pihak ketiga, yang meliputi; Bank X, notaris/PPAT, dan individu atau lembaga terkait lainnya yang memiliki koneksi dengan perjanjian tersebut.<sup>13</sup> Pencatatan perjanjian perkawinan ke suatu instansi penting untuk memenuhi unsur publisitas dan untuk memberikan kekuatan mengikat kepada pihak ketiga.<sup>14</sup> Pihak ketiga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak ketiga pada umumnya yang memiliki atau akan memiliki hubungan dengan perjanjian perkawinan. Biasanya pihak ketiga ini saling terkait satu sama lain seperti pengembang, kreditur, notaris/PPAT, dll.

Ada beberapa hasil dari kasus di atas. Pertama, jika Bank X berdiri kuat dalam pandangannya bahwa pendaftaran lebih lanjut ke Kantor Catatan Sipil diperlukan dan mereka mengabaikan pandangan si istri, bank dapat dituntut oleh si istri karena tidak mematuhi perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Kedua, jika Bank X dan notaris/PPAT mengikuti perintah si istri (tidak meminta persetujuan dari suami) dalam membuat perjanjian pinjaman dan akta hak tanggungan, tindakan tersebut bisa menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri ketika istri (debitur) gagal bayar dan bank ingin melakukan lelang pada properti yang dijadikan jaminan. Dalam kasus kedua, pasangan dapat memutar fakta bahwa perjanjian perkawinan mereka hanya mengikat mereka berdua dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga karena belum terdaftar ke Kantor Catatan Sipil. Sang suami dapat

---

<sup>13</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 3405/K/PDT/2012.

<sup>14</sup> *Ibid.*

berargumen bahwa bank dan notaris/PPAT telah melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan di awal dengan tidak memiliki persetujuannya untuk memberikan Hak Tanggungan Peringkat II pada properti tersebut. Pada akhirnya, argumen tersebut akan merugikan pihak ketiga serta kreditur karena ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban untuk membayar serta mengancam kredibilitas notaris/PPAT.

Di atas hanyalah satu dari kemungkinan masalah praktis lainnya yang dapat muncul dari bahaya beragam penafsiran Pasal 29 (1) UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 / PUU-XIII / 2015. Masalah lain yang dapat timbul sehubungan dengan pendaftaran perjanjian pernikahan sebagai persyaratan administratif adalah periode validitas perjanjian. Mari kita asumsikan bahwa suami dan istri melakukan perkawinan dengan memasukkan prinsip campuran aset. Setahun kemudian, sang suami memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan meminjam uang dari beberapa kreditur. Jika suami dinyatakan bangkrut, kreditur dapat berupaya memulihkan hutang suami dari semua aset bersama yang dimiliki oleh pasangan dan aset pribadi apa pun yang mungkin ia miliki. Sepanjang jalan, pasangan memutuskan untuk membuat perjanjian pernikahan yang berisi ketentuan tidak termasuk keberadaan aset bersama setelah kinerja pernikahan. Perjanjian tersebut dibuat secara pribadi secara tertulis diikuti oleh otorisasi oleh notaris. Jika suami dan istri memiliki aset terpisah, maka kreditur dapat memulihkan hutang suami hanya melalui aset pribadinya; menyisihkan semua aset bersama lainnya yang dimiliki bersama oleh pasangan.

Di atas hanyalah satu dari banyak kemungkinan masalah dalam praktek lainnya yang dapat muncul akibat bahaya dari beragam penafsiran Pasal 29 (1) UU

No. 1 Tahun 1974 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Masalah lain yang dapat timbul sehubungan dengan pendaftaran perjanjian perkawinan sebagai persyaratan administratif adalah terkait waktu sahnya perjanjian tersebut. Mari kita asumsikan bahwa suami dan istri melakukan perkawinan berdasarkan prinsip percampuran harta. Setahun kemudian, sang suami memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan meminjam uang dari beberapa kreditor. Jika suami dinyatakan pailit, kreditor dapat berupaya memulihkan hutang suami dari semua harta bersama dan harta pribadi apa pun yang mungkin ia miliki. Sepanjang jalan, pasangan tersebut memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan yang berisi ketentuan untuk tidak diadakan percampuran harta setelah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan secara tertulis diikuti oleh pengesahan oleh notaris. Jika suami dan istri memiliki harta terpisah, maka kreditor dapat memulihkan hutang suami hanya melalui harta benda pribadinya; menyisihkan semua harta bersama lainnya yang dimiliki bersama oleh pasangan.

Berdasarkan yang disebutkan di atas, perselisihan dapat timbul ketika debitor dinyatakan pailit dan kreditor ingin mengeksekusi harta benda debitor. Di satu sisi, pasangan itu berpendapat bahwa perjanjian perkawinan yang mereka buat saat pernikahan sudah efektif dan berlaku surut. Dengan demikian, dari pandangan ini, hanya harta benda suami yang tersedia untuk memulihkan utangnya. Padahal, kreditor menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak mengikat karena tidak dalam bentuk akta notaris dan belum dilaporkan dan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Dengan kata lain, perjanjian pernikahan tidak memiliki kekuatan mengikat kepada

pihak ketiga karena belum memenuhi persyaratan administrasi. Akibatnya, mereka dapat mengeksekusi harta bersama dari pasangan tersebut saat terjadi wanprestasi. Perbedaan interpretasi dapat menyebabkan kerugian bagi kreditor terutama ketika orang yang menandatangani perjanjian pinjaman adalah pasangan yang memiliki harta benda lebih sedikit.

Untuk menambah kebingungan, pemerintah mengeluarkan instruksi pelaksanaan dalam bentuk surat edaran terkait pelaporan dan pencatatan perjanjian perkawinan dua tahun setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan di atas, yaitu:

- (1) Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 Mei 2017 No: 472.2/5876/DUKCAPIL terkait pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan (**“Surat Edaran oleh Ditjen Dukcapil No. 472.2/2017”**); dan
- (2) Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 28 September 2017 No: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (**“Surat Edaran oleh Ditjen Bimas Islam No. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017”**).

Namun, dalam tesis ini, Penulis hanya akan fokus pada pendaftaran perjanjian perkawinan ke Catatan Sipil. Surat Edaran oleh Ditjen Dukcapil No. 472.2/2017 menganggap bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan kemudian dilaporkan ke Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Catatan Sipil. Ini tidak konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi di mana perjanjian perkawinan dapat dibuat di bawah tangan atau oleh notaris selama dibuat dalam bentuk tertulis. Selain itu, pentingnya pendaftaran perjanjian perkawinan ke Kantor Catatan Sipil masih bisa diperdebatkan karena beberapa orang melihatnya sebagai tidak penting mengingat bahwa pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris saja sudah cukup untuk mengikat pihak ketiga. Sementara itu, yang lain memiliki pandangan yang berlawanan bahwa perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil sebelum memiliki kekuatan mengikat kepada pihak ketiga. Surat edaran gagal untuk menunjukkan pentingnya mendaftarkan perjanjian pernikahan ke Kantor Catatan Sipil, seolah-olah itu hanya sebuah rekomendasi dan bukan persyaratan administrasi wajib agar perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Tabel 1.1 Perbandingan Karakteristik Perjanjian Perkawinan

<b>Karakteristik Perjanjian Perkawinan</b>	<b>UU No. 1 Tahun 1974</b>	<b>Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015</b>	<b>Surat Edaran Ditjen Dukcapil No. 472.2/2017</b>
Dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan	- (Hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan)	√	√
Perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis	√	√	√
Dalam bentuk di bawah tangan atau akta notaris	√	√	- (harus dalam bentuk akta notaris)
Pengesahan dan/atau pencatatan oleh Catatan Sipil agar perjanjian perkawinan mengikat pihak ketiga	√	√	√
Pengesahan oleh notaris agar perjanjian perkawinan mengikat pihak ketiga	×	√	×

Pada akhirnya, kata-kata yang jelas diperlukan untuk menghindari salah tafsir dan penggunaan yang tidak bertanggung jawab oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan celah seperti itu, yang tindakannya akan merugikan orang lain. Pemahaman yang sama terkait Pasal 29 (1) UU No. 1 Tahun 1974 diperlukan untuk mencapai tujuan hukum, di mana salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua, terutama kepada pihak ketiga

sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, Penulis berharap dapat memberikan rekomendasi sebaik mungkin melalui penelitian ini sebagai tindakan antisipasi masalah praktis karena kata-kata yang tidak jelas dari ketentuan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berkenaan dengan topik tesis ini, Penulis akan membahas rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan diatur di bawah sistem hukum Indonesia?
2. Apakah perjanjian perkawinan oleh notaris saja sudah cukup untuk mengikat pihak ketiga atau pencatatan perjanjian perkawinan ke catatan sipil (setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015) merupakan suatu persyaratan wajib sebagai dasar untuk mengikat pihak ketiga?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penulis menulis tesis ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan diatur di bawah sistem hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah perjanjian perkawinan oleh notaris saja sudah cukup untuk mengikat pihak ketiga atau pencatatan perjanjian perkawinan ke catatan sipil (setelah berlakunya Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015) merupakan suatu persyaratan wajib sebagai dasar untuk mengikat pihak ketiga.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, Penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan tentang perbedaan mengenai ketentuan tentang pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran Ditjen Dukcapil No. 472.2/2017. Dari perbedaan tersebut, Penulis berharap bahwa penelitian ini akan berhasil menunjukkan celah dalam interpretasi baru Pasal 29 (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya serta menentukan kebijakan yang berlaku. Secara keseluruhan, Penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang hukum Indonesia, khususnya di bidang perkawinan, bersama dengan hierarki dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Ditjen Dukcapil di bawah sistem hukum Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki interpretasi baru dari Pasal 29 (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 69/PUU-XIII/2015. Penulis menyadari



bahwa kata-kata yang lebih jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai tindakan pencegah dari masalah-masalah praktis yang dapat timbul di masa depan akibat multitafsir dari ketentuan tersebut, khususnya mengenai pencatatan perjanjian pernikahan dan waktu ketika perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga.

Selain itu, Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, kreditor, notaris, dan pejabat lainnya yang secara langsung dan/atau tidak langsung memiliki hubungan dengan perjanjian perkawinan dan masih ragu mengenai pencatatan dan waktu ketika pernikahan perjanjian mengikat pihak ketiga. Terakhir, penelitian ini juga bertujuan untuk mengatasi kebingungan mengenai wewenang pejabat yang memiliki wewenang untuk mengesahkan/mencatatkan perjanjian perkawinan dan membuatnya mengikat kepada pihak ketiga, yang meliputi; pegawai pencatat perkawinan dan notaris.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya tulis ini, Penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut adalah:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab tinjauan pustaka ini, Penulis akan membaginya menjadi lima sub-bab. Pertama, Penulis akan menentukan hukum, peraturan, dan kebijakan yang mengatur tentang hukum perkawinan di Indonesia khususnya terkait pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan. Kedua, Penulis akan menguraikan definisi pernikahan bersama dengan persyaratan hukum dan konsekuensi terhadap properti. Selanjutnya, akan diikuti oleh definisi dan regulasi tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Keempat, Penulis akan menguraikan wewenang Catatan Sipil sehubungan dengan pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan dan terakhir, diikuti oleh wewenang notaris dalam kaitannya dengan pembentukan, pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat akan membahas masalah penelitian beserta solusinya. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub-bab dan masing-masing sub-bab akan menjawab pertanyaan penelitian masing-masing sebagaimana diatur dalam bab dua dari karya tulis ini. Sub-bab pertama akan terdiri dari analisis tentang bagaimana pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan diatur di bawah sistem hukum Indonesia. Sub-bab kedua akan menganalisis apakah pendaftaran perjanjian perkawinan ke Catatan Sipil (setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015) adalah persyaratan wajib sebagai dasar untuk mengikat pihak ketiga.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, Penulis akan menjelaskan kesimpulan sebagai jawaban untuk masalah yang telah dianalisis dalam bab empat. Selain memberikan kesimpulan, Penulis juga akan memberikan saran dan rekomendasi

terhadap masalah-masalah ini dan kemungkinan peraturan yang dapat disusun dan diimplementasikan di masa depan untuk memudahkan publik dalam memahami kebijakan terbaru sehubungan dengan perjanjian perkawinan sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk semua pihak.

